

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Daerah yang berada di Wilayah Republik Indonesia tidak dapat terlepas dari adanya peran dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal menjalankan fungsi pemerintahan yang ada pada di setiap daerah. Namun, dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang berlaku pada setiap daerah di wilayah Republik Indonesia menjadikan Pemerintah Daerah memiliki pelimpahan kewenangan dengan cakupan luas untuk mengelola keuangan daerah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintahan yang disebut sebagai otonomi daerah. Dengan itu, untuk mengatur segala kas milik daerah yang dipergunakan dalam pelayanan publik di daerah dapat diatur dengan mudah oleh Pemerintah Daerah.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dituntut kemandirian Pemerintah Daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Anggaran belanja rutin maupun pembangunan tidak lagi berasal dari pusat, tetapi

lebih banyak berasal dari sumber-sumber daerah sendiri sehingga tanggungjawab yang dimiliki oleh pemerintah daerah lebih besar dalam pengelolaan keuangan daerah. Kebijakan otonomi daerah di satu sisi disambut baik oleh sebagian Pemerintah Daerah (Provinsi), namun disisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2012).

Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk memungut pajak atau retribusi daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan asas desentralisasi yang dilakukan menggunakan beban APBD. Sumber dana bagi daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan (DAU, DAK dan DBH) dan Pinjaman Daerah. Sumber dana bagi daerah tersebut langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, melalui kerjasama dengan Pemerintah Pusat (Halim, 2009). Pemerintah Daerah tidak akan dapat melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa biaya yang cukup untuk memberikan pelayanan dan pembangunan. Pendapatan Asli Daerah sering diukur dan digunakan untuk menentukan kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sehingga besar kecilnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi Daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seharusnya mampu membiayai Belanja Pemerintah Daerah (Kuncoro, 2007).

Dalam menangani pemberian transfer atau bantuan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil terdapat campur tangan Pemerintah Pusat. Hal ini yang menjadi penyebab munculnya permasalahan di daerah, seperti masih adanya sikap arogan Pemerintah Pusat yang hingga kini belum menyerahkan kewenangan pengelolaan sumber daya alam kepada daerah. Untuk menghitung berapa penghasilan yang didapati dalam pengelolaan sumber daya alam di daerah seharusnya Pemerintah Pusat tidak menyulitkan departemen keuangan dalam melakukannya tugasnya. Menurut Saragih (2003) bahwa dikhawatirkan otonomi daerah mengalami penyempitan makna menjadi kebebasan untuk memungut pajak dan retribusi oleh daerah, terutama pada daerah-daerah yang minim sumberdaya alam sehingga hanya sedikit mendapatkan Dana Bagi Hasil (profit sharing). Otonomi daerah selama ini dalam kenyataannya tidak berhasil mengembangkan potensi daerahnya, tetapi lebih banyak mematikan potensi yang ada. Dengan demikian, pengalokasian Belanja Modal oleh Pemerintah Daerah harus berjalan dengan baik karena Belanja Modal merupakan satu langkah bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik.

Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran yang digunakan untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (PP No. 24 Tahun 2005). Belanja Modal sangat berkaitan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja

Modal tersebut. Dari konsep Multi-Term Expenditure Framework (MTEF) menyatakan bahwa kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (usefulness) dan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah (budget capability) dalam pengelolaan aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemanfaatan anggaran belanja lebih baik di alokasikan untuk hal-hal produktif dan program layanan publik, misalnya untuk pembangunan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan dari Belanja Modal, yaitu harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik (Halim, 2006). Pergeseran komposisi belanja merupakan upaya logis yang dilakukan pemerintah daerah setempat dalam rangka meningkatkan tingkat kepercayaan publik. Pergeseran tersebut ditujukan untuk peningkatan investasi modal dalam bentuk aset tetap, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Dengan meningkatkan investasi modal yang tinggi diharapkan juga mampu meningkatkan kualitas layanan publik, karena aset tetap yang dimiliki sebagai akibat adanya Belanja Modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan anggaran, asas kemandirian dijadikan dasar Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan penerimaan dari daerahnya sendiri yaitu sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut UU No. 32 tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan Pemerintah

Daerah yang berasal dari daerah itu sendiri berdasarkan kemampuan yang dimiliki. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah selama ini merupakan sumber pendapatan daerah yang dominan, oleh karena itu perlu ditingkatkan penerimaan dalam Pajak Daerah dan Restribusi Daerah. Dalam pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah terhadap upaya pembangunan, Pemerintah Pusat akan mentransfer dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Kebijakan penggunaan semua dana tersebut diserahkan kepada Pemerintah Daerah sehingga dana transfer dari Pemerintah Pusat harus digunakan secara efektif dan efisien oleh Pemerintah Daerah untuk meningkatkan pelayanan kepada publik.

Setiap Pemerintah Daerah (Provinsi) mempunyai kemampuan yang tidak sama dalam mendanai kegiatan operasional didaerahnya masing-masing sehingga menimbulkan ketimpangan fiskal antar daerah. Untuk mengatasi ketimpangan tersebut pemerintah pusat mentransfer dana perimbangan (DAU, DAK dan DBH) untuk masing-masing daerah. Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja**

Modal Pada Pemerintahan Daerah Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2013-2017”.

1.2 Perumusan Masalah

1. Apakah dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal?
2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal?
3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal?
4. Apakah dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus secara bersama-sama berpengaruh terhadap belanja modal?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil terhadap belanja modal.
2. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum terhadap belanja modal.
3. Untuk mengetahui pengaruh dana alokasi khusus terhadap belanja modal.
4. Untuk mengetahui pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan alokasi khusus secara bersama-sama terhadap belanja modal.

1.4 Batasan Masalah

1. Penelitian ini hanya menganalisis pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.
2. Penelitian ini dilakukan di daerah istimewa yogyakarta.

3. Periode penelitian ini pada tahun 2013-2017.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat mengenai pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal sebagai berikut :

1.5.1 Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pemahaman serta nantinya dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi pengetahuan, bahan diskusi, dan bahan kajian lanjutan bagi pembaca tentang masalah yang berkaitan dengan pengaruh pertumbuhan ekonomi, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

1.5.2 Manfaat Praktis:

1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran dan acuan bagaimana seharusnya pemerintah daerah provinsi daerah istimewa Yogyakarta mengalokasikan sumber-sumber penempatan daerah secara lebih produktif. Pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan cenderung meningkatkan persentase alokasi belanja modal.
2. Penelitian ini bermanfaat sebagai upaya dalam memahami lebih lanjut mengenai ilmu yang telah di peroleh di bangku

kuliah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sektor publik, yaitu pemerintah daerah .

1.6 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan skripsi terbagi kedalam 5 (lima) bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik, serta kerangka kerja pemikiran yang relevandengan penelitian yang akan dilakukan.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi rancangan penelitian, subjek, tempat, dan waktu penelitian; jenis, sumber, dan teknis pengumpulan data; variabel penelitian dan definisi operasional; instrumen penelitian; serta analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan teori dan metode penelitian, peneliti akan menjabarkan mengenai deskripsi data hasil penelitian dengan melaporkan hasil penelitian, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini, peneliti akan membuat kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada bab sebelumnya, serta mencoba memeberikan saran-saran yang diperlukan.

